



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 65/KPA/SK.HK2.6/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Masamba dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Masamba dilaksanakan melalui Pengelola Informasi;
 - c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
 - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
 - Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**



10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 56/KPA/SK.OT.1/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Agama Masamba dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 65/KPA/SK.HK2.6/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Agama Masamba.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Masamba;
- KETIGA : Adapun Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Masamba sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 19 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar wilayah PA Masamba;
3. Hawasbid PA Masamba

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR : 65/KPA/SK.HK2.6/IX/2025
TANGGAL : 19 September 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Nirwana, S.H.I.,M.H.	Ketua Pengadilan Agama Masamba
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	- Wahyudi Kurniawan, S.H. - Iskandar, S.Kom	- Panitera - Sekretaris
Penanggung Jawab Informasi	1. Alfis Razak, S.E.I	Panitera Muda Hukum
	2. Zainab, S.H.	Panitera Muda Gugatan
	3. Mahyomi, S.H.	Panitera Muda Pemohonan
	4. Nurhikma, K. S.Ag	Kasubbag.Umum dan Keuangan
	5. Awaluddin, S.P., S.H.,M.H.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala
	6. Ernawati, S.IP.,M.A.P	Kasubbag.Perencanaan, TI dan Pelaporan
Petugas Informasi	1. Masrianti, S.Tr.AB	Penata Layanan Operasional
	2. Wulandari, S.E	Pegawai Non DIPA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR : 65/KPA/SK.HK2.6/IX/2025

TANGGAL : 19 September 2025

URAIAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN		TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN
		Dinas	Tim	
1	Nirwana, S.H.I.,M.H	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan dan Informasi dan dokumentasi di unit/satuan; kerjanya secara baik dan efisien 2. Mengangkat PPID; 3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi; 4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi di unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan; 5. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi sesuai pedoman; 6. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan 7. Memerintahkan untuk membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman; 8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi; 9. Mewakili satuan kerja dalam proses penyelesaian sengketa di komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya; 10. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi.
2	Wahyudi Kurniawan, S.H.	Panitera		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**



3	Iskandar, S.Kom	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>informasi yang berada disatuan kerja;</p> <p>2.Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:</p> <p>a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</p> <p>b.Informasi yang wajib tersedia setiap saat</p> <p>c.Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;</p> <p>3.Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit kerja dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi publik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan;</p> <p>4.Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;</p> <p>5.Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi;</p> <p>6.Melakukan pengujian tentang konskuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>7.Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara tegas dan jelas dalam hal permohonan informasi ditolak</p> <p>8.Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi;</p> <p>9.Mengembangkan kapasitas Pejabat Fungsional dan atau petugas Informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;</p> <p>10.Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;</p> <p>11. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam</p>
---	-----------------	------------	---	--

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**



				melaksanakan tugas, dan tanggungjawab wewenangnya.
4.	Alfis Razak, S.E.I	PanMud Hukum	Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi	1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi; 2. Penanggungjawab Informasi bertanggung
5.	Zainab, S.H.	PanMud Gugatan		
6.	Mahyomi, S.H.	PanMud Permohonan		
7.	Nurhikma.K, S.Ag	Kasubbag. Umum dan Keuangan		
8.	Awaluddin, S.P.,S.H.,M.H.	Kasubbag. Kepeg. dan Ortala		
9.	Ernawati, S.I.P.,M.A.P	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan		
9.	Masrianti, S.Tr.AB	Penata layanan Operasional	Petugas Informasi dan dokumentasi	1. Menerima dan memilah permohonan Informasi; 2. Meneruskan Permohonan Informasi tertentu ke Penanggungjawab informasi 3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi; 4. Petugas Informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
10.	Wulandari, S.E	Honorar		



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **DBTYGVML**

